

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/TAHUN 2017 TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2017, 2018, DAN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah ditetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2019, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja (Pokja) pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja (Pokja) di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Lampiran 1 s.d 6.**

2. **Besaran Stuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja Pelaksanaan Kegiatan/Kelompok Kerja pelaksana Tahapan Pemilu Tahun 2019 di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak.**

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 September 2017.
- Lampiran 6 halaman.